



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.403, 2014

KEMENHAN. Pengamanan. Wilayah Perbatasan.
Kebijakan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa wilayah perbatasan memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berpotensi mendapatkan ancaman;
- b. bahwa pengamanan wilayah perbatasan secara optimal dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4 tentang Tentara Nasional Indonesia mengenai Pengamanan Wilayah Perbatasan, perlu dilakukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4925);
4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan wilayah perbatasan.
2. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

3. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
4. Ancaman non militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
5. Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah sub-nasional.
6. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut, disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.
8. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
9. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.
10. Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Pengamanan Wilayah Perbatasan

Pasal 2

Pengamanan wilayah perbatasan meliputi :

- a. menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah;
- b. mencegah pelanggaran wilayah perbatasan;
- c. mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.

Pasal 3

(1) Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan melalui :

- a. patroli keamanan, survei dan pemetaan topografis serta melaksanakan pembinaan teritorial di sepanjang wilayah perbatasan darat;

- b. patroli keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, pemetaan perbatasan laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;
 - c. patroli keamanan udara di seluruh wilayah udara nasional, menyelenggarakan pengamatan udara dan pemotretan udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara; dan
 - d. pembangunan dan peningkatan kemampuan intelijen secara terintegrasi dengan lembaga pemerintahan terkait di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan.
- (2) Kegiatan pengamanan wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui operasi secara terpadu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 4

Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan melalui:

- a. patroli keamanan darat, patroli keamanan laut, patroli pengintaian udara di sepanjang garis batas dan pintu masuk ke wilayah kedaulatan serta yurisdiksi nasional;
- b. kerja sama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan dan bidang intelijen;
- c. kerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan masyarakat dalam rangka membantu mengatur arus keluar masuk manusia dan barang serta upaya diplomasi di kawasan perbatasan;
- d. pengintegrasian sistem pengawasan dengan melakukan kontrol terhadap ruang udara, radar sipil, sistem penginderaan, peringatan dini; dan
- e. pengintegrasian kemampuan intelijen dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 5

Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam melalui :

- a. kerja sama dan koordinasi bersama kementerian/lembaga melalui penempatan personel TNI di Pos Lintas Batas dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas;
- b. pengembangan sistem informasi intelijen dengan kementerian/lembaga; dan
- c. patroli keamanan darat, keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional dan pengintaian udara.